



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KASMAN Alias MAN;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiwaa, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMAN ALIAS MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMAN ALIAS MAN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CS 1 dengan No Polisi DN 2058 KQ;

Dipergunakan dalam perkara Afriyanto Alias Bayu

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ beserta kuncinya;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ;

Dikembalikan kepada saksi Saripuddin;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KASMAN ALIAS MAN bersama AFRIYANTO Alias BAYU (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa diajak oleh Sdr Afriyanto pergi menuju Desa Bambalemo lalu menyuruh terdakwa berhenti dan berjaga jaga di dekat rumah Sdr Ketut Waspada sementara Sdr Afriyanto langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CS1 milik Sdr Ketut Waspada yang sedang terparkir di teras rumah. Selanjutnya Sdr Afriyanto mendorongnya ke tempat terdakwa menunggu lalu terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda CS1 tersebut menggunakan kaki sementara Sdr Afriyanto bertugas mengendarainya lalu keduanya pergi menuju tempat pembelian besi tua di Maesa dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Afriyanto, Sdr Ketut Waspada mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr Afriyanto dilakukan tanpa seijin Sdr Ketut Waspada yang kemudian bersama Sdr Saripuddin dan Sdri Bunga Indah mengamankan terdakwa dan Sdr Afriyanto pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 saat berpura pura akan datang seseorang membeli sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KASMAN ALIAS MAN bersama AFRIYANTO Alias BAYU (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa diajak oleh Sdr Afriyanto pergi menuju Desa Bambalemo lalu menyuruh terdakwa berhenti dan berjaga jaga di dekat rumah Sdr Ketut Waspada sementara Sdr Afriyanto langsung mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CS1 milik Sdr Ketut Waspada yang sedang terparkir di teras rumah. Selanjutnya Sdr Afriyanto mendorongnya ke tempat terdakwa menunggu lalu terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda CS1 tersebut menggunakan kaki sementara Sdr Afriyanto bertugas mengendarainya lalu keduanya pergi menuju tempat pembelian besi tua di Maesa dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Afriyanto, Sdr Ketut Waspada mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr Afriyanto dilakukan tanpa seijin Sdr Ketut Waspada yang kemudian bersama Sdr Saripuddin dan Sdri Bunga Indah mengamankan terdakwa dan Sdr Afriyanto pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 saat berpura pura akan datang seseorang membeli sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASMAN ALIAS MAN pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa diajak oleh Sdr Afriyanto pergi menuju Desa Bambalemo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa lalu menyuruh terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Sdr Afriyanto pergi dan tidak lama kemudian datang dengan membawa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CS1 yang terdakwa curigai bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Sdr

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriyanto kemudian Sdr Afriyanto menyuruh terdakwa membantu mendorongnya menuju tempat pembelian besi tua di Maesa dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, telah terjadi kejadian pengambilan barang milik saksi bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda CS 1 warna putih plat nomor DN 2058 KQ yang sedang diparkir di teras rumah, dimana saksi memperoleh barang tersebut dengan cara membeli sekitar 5 (lima) tahun lalu dari teman saksi secara tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun belum sempat dibalik nama akan tetapi saksi lupa terkait nama yang tertera dalam BPKB;
- Bahwa rumah saksi terdapat pagar kayu dan tiangnya masih berdiri sebagai pembatas dengan jalan umum;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang sedangkan kunci motor disimpan di dalam namun motor saksi dalam keadaan tidak bisa menyala;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi tersebut hilang adalah ketika saksi bangun tidur sekitar jam 10.00 WITA karena saat melihat teras sudah tidak ada motor milik saksi;
- Bahwa saksi terakhir melihat barang milik saksi berupa motor tersebut sebelum hilang adalah sehari sebelum hilangnya barang tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyadari kehilangan motor kemudian saksi mengunggah foto motor saksi yang hilang tersebut di Facebook dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan kata-kata bahwa kehilangan motor dan 1 jam kemudian ada yang mengirim pesan melalui inbox saksi untuk memberitahukan ada yang membawa motor tersebut tadi malam;

- Bahwa pada sekitar jam 11.00 WITA, saksi datang ke tempat orang yang mengirim pesan kepada saksi yang merupakan penjual besi tua di Maesa, untuk memeriksa motor milik saksi dan ternyata kondisi motor saksi sudah dalam keadaan rusak dan banyak sparepart yang copot namun yang punya loakan bercerita kepada saksi bahwa yang punya loakan tersebut belum sempat memberikan uang, karena orang yang membawa motor ke tempat loakan datang pada malam hari;

- Bahwa sebelum saksi kehilangan motor tersebut, saksi sudah pernah kehilangan barang sebanyak 5 kali di rumah dan kios saksi dimana barang saksi yang hilang antara lain tabung gas, rokok dan masih banyak lagi sehingga saksi penasaran siapa pelakunya maka saksi berinisiatif untuk melakukan pengebakan dan bekerjasama dengan yang punya loakan agar diketahui siapa pelakunya;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian orang yang mengambil motor saksi datang kembali ke tempat loakan untuk mengambil uang, lalu saksi diberitahu oleh tempat loakan sehingga saksi langsung datang lagi ke tempat pemilik loakan tersebut dan ketika sampai di tempat loakan tersebut, situasi sudah ramai dan saksi sempat melihat Terdakwa akan tetapi yang menenami Terdakwa saksi tidak melihatnya;

- Bahwa setelah saksi mengetahui siapa yang membawa motor saksi ke tempat loakan selanjutnya saksi membuat laporan di polres lalu yang membawa motor saksi tersebut ke tempat loakan dijemput oleh petugas;

- Bahwa saksi akhirnya mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi saat di tempat loakan pantai maesa yaitu Saudara Afriyanto dengan dibantu oleh temannya yaitu Terdakwa;

- Bahwa baik terdakwa maupun temannya yang mengambil motor saksi serta keluarga dari Terdakwa maupun keluarga teman Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf;

- Bahwa atas kejadian kehilangan motor saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil barang milik saksi berupa motor tersebut;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa yang telah mengambil motor milik Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SARIPUDDIN Alias BAPAK SAPWAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, telah terjadi kejadian pengambilan barang milik saksi I Ketut Waspada Alias Papa Luis bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Maghrib dari tetangga yang menyampaikan bahwa anak saksi bersama temannya mengambil motor milik orang;
- Bahwa anak saksi mengaku mendorong sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DN 4773 IQ milik saksi saat melakukan pengambilan barang milik saksi I Ketut Waspada Alias Papa Luis tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DN 4773 IQ sekitar 1 tahun lalu seharga Rp.14.000.000,- (empat belas) juta di showroom dekat pasar baru dan atas pembelian tersebut saksi diberikan motor yang dilengkapi BPKB asli motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **BUNGA INDAH NUR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa datang dengan membawa motor Honda CS 1 warna Hitam putih plat nomor DN 2058 KQ ke rumah saksi yang telah diambil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa seizin pemiliknya bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dengan tujuan untuk menjual motor tersebut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang loakan jual beli besi tua;
- Bahwa barang berupa sepeda motor Honda CS 1 warna Hitam putih plat nomor DN 2058 KQ yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, saat dibawa ke loakan saksi adalah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Afriyanto tentang asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, karena saksi merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian, karena Terdakwa dan Afriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang pada pukul 03.00 wita dini hari, dan saat itu Afriyanto meminta panjar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mau memberikannya, lalu Afriyanto meminta panjar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saksi tidak memberikannya, lalu Afriyanto meminta panjar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan saksi tetap tidak memberikannya, sehingga Terdakwa dan Afriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dan menitipkan sepeda motor tersebut di loakan saksi. Sehingga saat anak saksi melihat ada postingan di INFO KOTA PARIGI dengan foto motor yang sama, maka menambah keyakinan saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta tolong kepada anak saksi yang bernama Indra untuk menghubungi yang punya motor tersebut dengan cara mengirim pesan lewat facebook sehingga yang punya motor akhirnya datang ke tempat saksi;
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motor tersebut, Terdakwa datang kembali ke loakan saksi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 wita dengan maksud untuk mengambil sepeda motor tersebut yang disimpan didepan loakan saksi, namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang tinggi, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil motor tersebut lalu pergi. Kemudian pada pukul 17.30 Wita Afriyanto dan Terdakwa datang kembali ke loakan saksi, lalu anak saksi yang bernama INDRA langsung menghubungi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sepeda motor, sehingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang pemilik motor dan langsung mengamankan Terdakwa dan Afriyanto, lalu diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Parigi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **AFRIYANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi bersama saksi Afriyanto melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat di rumah beralamatkan Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang Saksi bersama dengan Saksi Afriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil tanpa persetujuan dari pemiliknya pada waktu itu yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya itu dengan cara mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, yang terparkir diteras rumah milik korban;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut adalah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang Terdakwa kendarai ke rumah korban;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut ke pembeli besi tua (loakan) yang ada di Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk Saksi gunakan membeli chip judi online;

- Bahwa adapun kronologis Saksi dan Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizing pemiliknya di dalam rumah korban berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi bersama dengan Terdakwa berada di rumah kontrakan teman untuk kumpul-kumpul, lalu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa diajak oleh Saksi dengan mengatakan "Kasman sini dulu, pinjam motor mu, temani saya". Lalu Terdakwa bertanya "mau kemana?", lalu dijawab Saksi "ikut saja dulu". Kemudian saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik Terdakwa, menuju Desa Bambalemo. Setiba di Desa Bambalemo, Saksi berhenti dipinggir jalan di dekat pohon mangga dan mengatakan "tunggu sini tidak lama". Kemudian Saksi pergi dengan berjalan kaki dan kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya, Saksi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan cara mendorongnya. Lalu Terdakwa bertanya "motornya siapa ini?", dan Saksi menjawab "sudah, cepat saja dorong". Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, dan Saksi meminta Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke loakan yang ada di Kelurahan Maesa. Saat itu Saksi dan Terdakwa tiba di Kelurahan Maesa pada sekitar pukul 03.00 wita, karena loakan pada saat itu masih tutup, kemudian Saksi mengetuk-ngetuk pintu rumahnya dan kemudian pemilik rumah terbangun dan mengatakan kepada Terdakwa untuk datang lagi pada pagi hari. Lalu sepeda motor tersebut kami simpan di loakan tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa diminta oleh Saksi untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut. Dan setibanya disana, pemilik loakan mengatakan bahwa akan ada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga tinggi, lalu Terdakwa pergi menemui Saksi dan menyampaikan kepadanya bahwa akan ada yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga tinggi. Dan pada sekitar pukul 17.30 wita, saksi bersama dengan Terdakwa datang kembali ke tempat loakan tersebut dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, namun saat sampai disana, kami diminta untuk menunggu oleh pemilik loakan, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian kami diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi sepeda motor yang diambil Saksi bersama Terdakwa tersebut sempat dicopot plat nomornya oleh Saksi bersama Terdakwa, namun untuk spakboar itu patah dengan sendirinya, lampu motor juga jatuh sendiri, sedangkan dop samping dan kunci kontak memang sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, tidak ada barang lainnya yang Saksi dan Terdakwa ambil saat itu;

- Bahwa pemilik sepeda motor HONDA BEAT yang Terdakwa gunakan untuk mendorong sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah orang tua Terdakwa;

- Bahwa kondisi dan situasi tempat Terdakwa berhenti dan diminta Terdakwa untuk menunggu sangat gelap dan sunyi;

- Bahwa Saksi pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi dua hasil penjualan sepeda motor tersebut bila berhasil dijual dileakan tersebut;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban karena telah masuk tanpa izin dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Afriyanto telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat di rumah beralamatkan Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa bersama Saksi Afriyanto tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Afriyanto melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, karena yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Afriyanto, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Afriyanto diluar rumah korban dengan jarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Afriyanto tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Afriyanto mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk Terdakwa gunakan membeli chip judi online;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa dan Saksi Afriyanto melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya di dalam rumah korban berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Afriyanto berada dirumah kontrakan teman untuk kumpul-kumpul, lalu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwai diajak oleh Saksi Afriyanto dengan mengatakan "Kasman sini dulu, pinjam motor mu, temani saya". Lalu Terdakwa bertanya "mau kemana?", lalu dijawab Saksi Afriyanto "ikut saja dulu". Kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi Afriyanto dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik Terdakwa, menuju Desa Bambalemo. Setiba di Desa Bambalemo, Saksi Afriyanto berhenti dipinggir jalan di dekat pohon mangga dan mengatakan "tunggu sini tidak lama". Kemudian Saksi Afriyanto pergi dengan berjalan kaki dan kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya, saksi Afriyanto datang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan cara mendorongnya. Lalu Terdakwa bertanya “motornya siapa ini?”, dan Saksi Afriyanto menjawab “sudah, cepat saja dorong”. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, dan Saksi Afriyanto meminta Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke loakan yang ada di Kelurahan Maesa. Saat itu saksi Afriyanto dan Terdakwa tiba di Kelurahan Maesa pada sekitar pukul 03.00 wita, karena loakan pada saat itu masih tutup, kemudian Saksi Afriyanto mengetuk-ngetuk pintu rumahnya dan kemudian pemilik rumah terbangun dan mengatakan kepada Terdakwa untuk datang lagi pada pagi hari. Lalu sepeda motor tersebut kami simpan di loakan tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa diminta oleh saksi Afriyanto untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut. Dan setibanya disana, pemilik loakan mengatakan bahwa akan ada yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga tinggi, lalu Terdakwa pergi menemui saksi Afriyanto dan menyampaikan kepadanya bahwa akan ada yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga tinggi. Dan pada sekitar pukul 17.30 wita, saksi Afriyanto bersama dengan Terdakwa datang kembali ke tempat loakan tersebut dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, namun saat sampai disana, kami diminta untuk menunggu oleh pemilik loakan, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian kami diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi sepeda motor yang diambil saksi Afriyanto bersama Terdakwa tersebut sempat dicopot plat nomornya oleh saksi Afriyanto bersama Terdakwa, namun untuk spakboar itu patah dengan sendirinya, lampu motor juga jatuh sendiri, sedangkan dop samping dan kunci kontak memang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Afriyanto maupun Terdakwa tidak pernah memintan izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, tidak ada barang lainnya yang saksi Afriyanto dan Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa pemilik sepeda motor HONDA BEAT yang saksi gunakan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut adalah orang tua Terdakwai;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan situasi tempat Terdakwa berhenti dan diminta Saksi Afriyanto untuk menunggunya sangat gelap dan sunyi;
- Bahwa Saksi Afriyanto pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi dua hasil penjualan sepeda motor tersebut bila berhasil dijual dilokas tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CS 1 dengan No Polisi DN 2058 KQ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ beserta kuncinya;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Afriyanto telah melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya bertempat di rumah beralamatkan Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa bersama Saksi Afriyanto tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Afriyanto melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, karena yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Afriyanto, sedangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu Saksi Afriyanto diluar rumah korban dengan jarak 100 (seratus) meter;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Afriyanto tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Afriyanto mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk Terdakwa gunakan membeli chip judi online;
- Bahwa saksi Afriyanto maupun Terdakwa tidak pernah memintan izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut;
- Bahwa Saksi Afriyanto pernah menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi dua hasil penjualan sepeda motor tersebut bila berhasil dijual di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk gabungan, yaitu alternatif subsidiaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, dengan demikian unsur 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Mengambil” :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi Afriyanto telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tanpa seizin pemiliknya bertempat di rumah beralamatkan Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang tersebut juga tanpa seizin pemilik barang, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang tersebut, dengan kata lain barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Barang”;

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ milik saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS, yang mana akibat kehilangan barang tersebut saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS menderita kerugian sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dengan demikian obyek yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Afriyanto dalam perkara ini jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ milik saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa ataupun Saksi Afriyanto, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud dan tujuan Terdakwa dengan Saksi Afriyanto mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ milik saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan uang untuk Terdakwa gunakan membeli chip judi online, sehingga telah jelas Terdakwa menganggap barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan Saksi Afriyanto dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ milik saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Batas-batas ini tidaklah perlu berupa tembok atau pagar besi, akan tetapi dapat juga berupa pagar bamboo, tumbuh-tumbuhan, selokan walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah yang walaupun tidak menutup tanah termaksud secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga mudah dilompati orang, sedangkan yang dimaksud tempat kediaman adalah suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan pribadinya atau tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa dalam mengambil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ milik saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS, Terdakwa bersama dengan Saksi Afriyanto melakukannya di Desa Bambalemo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, tepatnya di dalam teras rumah saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS yang mana rumah korban memiliki pagar kayu dan tiangnya masih berdiri sebagai pembatas antara rumah saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS dengan jalan umum, terlebih Terdakwa dalam mengambil barang tersebut di atas juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS selaku pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan



nomor Polisi DN 2058 KQ milik saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS adalah Saksi Afriyanto berperan sebagai pencetus ide dan pelaksana dalam melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya itu dengan cara mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ tersebut, yang terparkir diteras rumah milik korban sedangkan Terdakwa berperan untuk mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh Saksi Afriyanto tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu saksi Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke loakan yang ada di Kelurahan Maesa yang mana Saksi Afriyanto sebelumnya telah menjanjikan kepada Terdakwa akan membagi dua hasil penjualan sepeda motor tersebut bila berhasil dijual diloakan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Afriyanto melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan kesengajaan untuk melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS 1 warna Putih dengan nomor Polisi DN 2058 KQ milik saksi I KETUT WASPADA Alias PAPA LUIS dibantu oleh Terdakwa, yang terlihat dari adanya pengetahuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu Terdakwa bersama saksi Afriyanto berkehendak untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peranan Terdakwa dalam pengambilan barang yaitu membantu mendorong motor yang diambil oleh Saksi Afriyanto dan membantu menjualkan motor tersebut ke loakan sementara Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CS 1 dengan No Polisi DN 2058 KQ, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 132/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa Afriyanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 132/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa Afriyanto Alias Bayu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ beserta kuncinya dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ, meskipun dalam fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi AFRIYANTO Alias BAYU untuk transportasi ketika melakukan pencurian akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut ternyata motor yang dipergunakan tersebut adalah milik ayah kandung dari Terdakwa yang bernama saksi Saripuddin terlebih ayah Terdakwa juga tidak mengetahui jika motor tersebut dipergunakan oleh anaknya untuk melakukan tindak pidana dikarenakan Terdakwa sebelum pergi dari rumah tidak berpamitan terlebih dahulu kepada saksi Saripuddin, oleh karena itu Majelis Hakim atas dasar Kemanusiaan memandang perlu untuk menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Saripuddin;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah mendapat maaf dari korban atas perbuatan yang dilakukannya dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAN Alias MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CS 1 dengan No Polisi DN 2058 KQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 132/Pid.B/2022/PN.Prg atas nama Terdakwa AFRIYANTO Alias BAYU;

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ beserta kuncinya;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No Polisi DN 4773 IQ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Saripuddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fatimah, S.H., M.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.